

Manajemen Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli

Daniel T. Todapa
STIA Panca Marga Palu

Juemi Juemi
STIA Panca Marga Palu

Alamat: Jalan Dayo Dara No. Kecamatan Mantikulore Kota Palu
Korespondensi penulis: danieltodapa60@gmail.com

Abstract. *Management of Village Fund Utilization in Infrastructure Development carried out by the Village Government to support community development and empowerment. Qualitative research method with a descriptive approach by examining four aspects, namely planning, organizing, mobilizing and supervising. Data collection techniques include observation, interviews, documentation and triangulation. The determination of informants was carried out "Purposively", namely deliberately selecting 5 people to become informants. The data analysis stages are: Data Collection, Data Condensation, Data Presentation, Conclusion Drawing. The results of this research show that the Management of Utilizing Village Funds in Infrastructure Development in Puse Village, South Dampal District, Toli-Toli Regency begins with the planning process, namely the Village Development Planning Conference (musrenbang). then in the organizing stage at this stage the organizing in terms of division of work is carried out by the village head. Implementation Process where the implementation of activities and supervision processes is carried out by supervisors from the sub-district village and district supervisors.*

Keywords: *Planning, Organizing, implementing, Supervising, Village Funds*

Abstrak. Manajemen Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif dengan mengkaji empat aspek yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penentuan informan dilakukan secara "Purposive", yakni memilih 5 orang secara sengaja untuk dijadikan informan. Tahap Analisis data yaitu : Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli dimulai pada proses perencanaan, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbang). kemudian pada pengorganisasian pada tahap ini pengorganisasian dalam hal pembagian kerja yang dilakukan oleh kepala desa Proses Pelaksanaan yang dimana pelaksanaan kegiatan dan proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dari desa kecamatan dan pengawas kabupaten.

Kata Kunci : Perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, Pengawasan, Dana Desa puse

PENDAHULUAN

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu bangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah desa, tidak hanya itu saja harus adanya

dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan

Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi Desa harus diberdayakan. Sebelum kebijakan dana Desa ini ditetapkan, telah ada satu kebijakan yang pada hakekatnya adalah untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa. Dengan demikian, kebijakan Dana Desa merupakan kebijakan baru hasil dari pengembangan kebijakan sebelumnya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. (Jamaluddin et al., 2018)

Dalam peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (permendes) No. 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan Dana Desa, Pasal 5 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk penggunaan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aturan tersebut menjelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat menganut prinsip *money follows function* yang artinya pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah. Kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk dana perimbangan keuangan antara propinsi, Kabupaten dan Desa yang lebih dikenal dengan sebutan Dana Desa. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap Desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%) luas wilayah (20%) dan angka kemiskinan (50%). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pembangunan masyarakat desa, penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Manajemen dana desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Dana Desa merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk melaksanakan program-program yang dibuat oleh pemerintahan, termasuk diantaranya merupakan program untuk mensejahterakan

masyarakat. Indikator dalam manajemen keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban atau pelaporan agar program yang ada dapat terlaksana. Tentunya perlu suatu manajemen pengelolaan keuangan yang baik

Melihat jumlah Dana Desa yang cukup besar maka muncul beberapa permasalahan apakah pemerintah desa mampu untuk mengelolah dana tersebut sebagai mana mestinya. Karena Dalam beberapa situasi, penggunaan Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya di percanya oleh masyarakat dalam membangun Desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitoring jalanya pembangunan di Desa. karna Sebagian besar Dana di peruntukan bagi Desa maka mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, hingga pelaporanya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan Dana Desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat Desa

KAJIAN TEORITIS

Manajemen Publik

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber danya manusia secara efektif, dengan di dukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian terdapat dua yang harus selalu ada di dalam manajemen, yaitu system organisasi dan system administrasi.

Meneurut Mary Parker Follet, manajemen adalah suatu seni karana untuk melakukan suatu pekerjaan dibutuhkan keterampilan khusus (Athoillah,2017), Menurut Gorge R Treyy mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas Tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk menentukan setiap mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya..

Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di dalamnya. Pada umumnya ada 4 fungsi manajemen yang banyak di kenel masyarakat yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), pengendalian (*controlling*) untuk fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi *staffing* mampu menguasai semua fungsi manajemen yang ada untuk mendapatkan hasil manajemen yang maksimal. Banyak pandangan-pandangan yang berbeda dari para ahli mengenai fungsi manajemen, penting untuk di ingat, bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja (Purnamasari & Rachmat Ramdani, 2018).

Pandangan-pandangan yang berbeda dari para ahli mengenai rumusan rumusan fungsi-fungsi manajemen, di sini penulis mengambil pandangan dari seorang ahli bernama George R. Terry (dalam Hasibuan, 2009:9) merumuskan fungsi-fungsi manajemen dengan singkatan POAC, yaitu:

Perencanaan (Planning),

1. Pengorganisasian (Organizing),
2. Penggerakan (Actuating),
3. Pengendalian/Pengawasan (Controlling). Terry (1968:15) mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan: Pasal 5 1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa. 2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, dijelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai tanggal 31 Desember.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Bab II Tentang Prinsip Penggunaan Dana Desa menjabarkan bahwa, Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak dan asal usul dan kewenangan local berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa, serta Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Adapun tujuan dan prinsip penggunaan dana desa yaitu :

1. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggara hak asal usul dan kewenangan local berskala desa yang di biyai Dana Desa.
2. Sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa.
3. Sebagai acuan pemerintah dalam pementauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.

Sedangkan prinsip penggunaan Dana Desa yaitu: keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan Sebagian besar masyarakat Desa. topologi desa dengan pertimbangan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN,dengan luas lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, penetapan penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan menjadi tanggung jawab Desa. Kementrian Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmingrasi telah menerbitkan permendes nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Dalam pasal 7 Permendes Nomor 22 Tahun 2016 disebutkan, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapibilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber danya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Drs. Winarno Hamiseno pengelolaan adalah berasal dari kelola. Sedangkan kelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dalam konsep tata kelola pemerintahan seluruh aspek pemerintahan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun sumber daya alam yang ada memiliki model pengelolaan dengan menggunakan kata kelola pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian Kualitatif dengan tipe Deskriptif jenis data yakni data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data meliputi Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi serta Triangulasi. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive* dengan cara mentukan informasi berdasarkan keperluan penelitian dan dipilih dengan sengaja berdasarkan keperluan penelitian dan dilihat dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014: 10) bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa puse merupakan salah satu daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai Desa yang otonom Desa Puse mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan dan prioritas Desa, praturan bupati nomor 18 tahun 2019 tentang tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa kabupaten Toli-Toli. Anggaran Dana Desa Puse Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 695,232,000.00 digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana darurat

Program Dana Desa tahun 2022

| No | Program Dana Desa | Anggaran |
|-----------|---|---------------------------|
| A. | Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa | Rp. 33,870,000.00 |
| 1. | Penyusunan/pendataan/pemuktakhiran profil Desa | Rp. 9,805,000.00 |
| 2. | Pemutakhiran Data SDGS dan indeks Desa membangun | Rp. 870,000.00 |
| 3. | Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif | Rp. 15,515,000.00 |
| 4. | Pengembangan system Informasi Desa | Rp. 7,680,000.00 |
| B. | Bidang pelaksanaan pembangunan Desa | Rp. 286,400,000.00 |
| 1. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQMadrassa NonFormal Milik Desa | Rp. 83,400,000.00 |
| 2. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif,) | Rp. 81,845,000.00 |
| 3. | Makanan Tambahan kelas bumil | Rp. 7,680,000.00 |
| 4. | Penyelenggaraan posyandu | Rp. 970,000.00 |
| 5. | Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan | Rp. 61,800,000.00 |
| 6. | pengadaan lampu penerangan jalan Desa | Rp. 49,230,000.00 |
| 7. | Pemeliharaan jalan Desa | Rp. 2,680,000.00 |
| 8. | Penyelenggaraan informasi publik Desa (poster baliho Dll) | Rp. 2,875,000.00 |
| C. | Bidang pembinaan kemasyarakatan | Rp. 33,933,000.00 |
| 1. | Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat | Rp. 4,500,000.00 |
| 2. | Kegiatan lomba | Rp. 3,500,000.00 |

| | | |
|-----------|---|---------------------------|
| 3. | Kegiatan pengajian tingkat Desa | Rp. 3,600,000.00 |
| 4. | Kegiatan pengajaiian tingkat kecamatan | Rp. 2,800,000.00 |
| 5. | Pengadaan kebutuhan olahraga | Rp. 3,708,000.00 |
| 6. | Kegiatan lomba | Rp. 13, 750,000.00 |
| D | Bidang pemberdayaan masyarakat | Rp. 58,229,000.00 |
| 1. | Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa | Rp. 52,110,000.00 |
| 2. | Peningkatan kapahtitas Apratur Desa | Rp. 6,119,000.00 |
| C. | Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa | Rp. 280,800,000.00 |
| 1. | Bantuan langsung Tunai | Rp. 280,800,000.00 |
| | Total penggunaan | Rp. 695,232,000.00 |

Sumber Kantor Desa Puse 2022

Berdasarkan table tersebut dapat dilahat bahwa pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan fisik hanya ada satu program yaitu pengadaan lampu jalan Desa dengan anggarann Rp. 49,230,000.00 dari jumlah anggaran Dana Desa Rp. 695,232,000.00 dari jumlah anggaran tersebut seharusnya Desa puse lebih focus peningkatkan pembanguan fisik. Apalagipada tahun sebelumnya bayak permasalahan pembanguan di Desa yang belum terselesaikan seperti pembanguan saluran irigasi pertanian, pembanguan jembatan milik Desa, serta pembanguan plat deker, dari masalah-masalah tersebut seharusnya program pembanguan fisik lebih diutamakan sesuai kebutuhan masyarakat minimnya pembanguan fisik Desa Puse sehingga mengalami ketertinggalan dalam pembanguan

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Bab II Tentang Prinsip Penggunaan Dana Desa menjabarkan bahwa, Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak dan asal usul dan kewenangan local berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa, serta Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembanguan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Adapun tujuan dan prinsip pengunaan dana desa yaitu :

1. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggara hak asal usul dan kewenangan local berskala desa yang di biyai Dana Desa.
2. Sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman tehnis pengunaan Dana Desa.
3. Sebagai acuan pemerintah dalam pementauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.

Dalam Manajemen Pemanfaatan Dana Desa dalam penepatan alokasi Pembanguan Infastruktur di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan kabupaten Toli-Toli dikelarifikasikan dalam 4 indikator manajemen, menurut George R Terry dalam Sukran (2021) ini penulis dapat mengukur Pemanfaatan Dana Desa dalam pembanguan infastruktur.

Perencanaan

Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yaitu keseluruhan proses menentukan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara

keseluruhan. Perencanaan merupakan langkah penting dalam manajemen Dana Desa untuk pembangunan di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli. dalam penetapan Dana Desa.

Dalam perencanaan pemerintah desa Puse melakukan musyawarah pembangunan (Musrenbang). Sebagai tahapan dalam perencanaan penggunaan dana Desa yang melibatkan pemerintah Desa, tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Puse. Dalam hal ini, kegiatan perencanaan pembangunan desa di susun secara berjangka yang terdiri atas :

- a. rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu enam tahun. Rancangan RPJM desa memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembanguna desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyusunan RPJM desa, kepala desa mengikuti sertakan usul masyarakat desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Ditetapkan dengan peraturan desa dan disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan yang nantinya akan menjadi dasar pemerintah desa

Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu proses manajemen tugas mengelompokan kegiatan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Dana Desa guna untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini mampu membaca kekuatan dan kelemahan dalam struktur organisasi sehingga orang yang ditempatkan pada spesialisasi pekerjaannya terukur serta mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pengorganisasian dalam manajemen Dana Desa bukan hanya menuju pada perbaikan kerja secara struktur pemerintahan namun yang paling penting adalah kemampuan pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi menyukkseskan pembangunan melalui Dana Desa. Dalam pengorganisasian yang dilakukan oleh kepala desa puse telah terlaksana dengan baik

karnan telah memberikan tugas penanganan pembangunan lampu jalan penerang Desa kepada masing-masing kepalal dusun untuk menagani pembangunan tersebut

Pengerakan/Pelaksanaan

Pengerakan merupakan kemampuan menjalankan seluruh sumber daya yang sudah ditentukan setelah melaksanakan seluruh sumber daya yang sudah di tentukan. Setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang di jalankan. Kemudian tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah siap, setiap tahun pemerintah Desa Puse melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk mengatur pelaksanaan suatu program rencanan pembaguanan jangka menengah Desa agar pemanfaatan Dana Desa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan lampu jalan desa dilaksanakan dengan pihak ketiga dan proses pengerjaannya dibantu masyarakat secara swadanya untuk kepentingan Bersama

Evaluasi/Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. Pengawasan juga meliputi pemantauan dan evaluasi, serta dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki prongram kegiatan selanjutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik. Pengawasan dalam konteks ini yaitu pengawasan manajemen Dana Desa Dalam Penempatan Alokasi Pembangunan Infastruktur Di Desa Puse Kecamatan Dampal Sealatan KabupatenToli-Toli. dalam pengawasan pengelolaan/Pemanfaatan Dana Desa dalam Penempatan Alokasi Pembangunan Infastruktur di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli ini dilakukan oleh kepala Desa, Tim pengendalian tingkat kecamatan dan tim pengendalian tingkat kabupaten. Serta pengawas Desa Puse mulai dari rencana Anggaran Biaya (RAB) Hasilpembangunan dan kesesuaaian dana yang digunakan dalam setiapkegiatan yang didanai oleh Dana desa Puse.

KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen pemanfaatan dana Desa di Desa Puse sudah berjalan Ini dapat dilihat dari proses perencanaan yaitu : Musrembang Desa (Musyawara perencanaan Pembangunan Desa) yang mana masyarakat berpartisipasi dalam Musrembang Desa namun dalam perencanaan masih kurangnya alokasi dana Desa untuk pembangunan . Pada proses pelaksanaan tahun 2022 hanya ada satu program pembangunan yakni pembangunan lampu jalan desa dalam proses

pengawasan, tim pengawas yang terdiri dari kepala Desa, Tim pengendalian tingkat kecamatan dan tim pengendalian tingkat kabupaten. Serta pengawas Desa Puse.

Dalam memanfaatkan Dana Desa pemerintah desa Puse masih lebih focus pada kegiatan Non Fisik sehingga pembangunan Infastruktur masih kurang dan berdampak pada kurangnya fasilitas Desa yang memadai. sehingga diharapkan pada tahun berikutnya pemerintah Desa Puse

DAFTAR REFERENSI

- Adam Latif, dkk. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infastruktur di desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Moderat*. Vol. 5, No. 1. Februari.
- Hanif Nurcholis (2011). pertumbuhan dan penyelenggaraan PEMERINTAH DESA (PT. Gelora). ERLANGGA.
- Hafid, R. (2017). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik <https://core.ac.uk/download/pdf/83870790.pdf>
- Haq, F. I. (2015). Mekanisme, Pelaksanaan, Dan Manfaat Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus : Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat) *Jurnal. Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–94.
- Hubernam, dan Melis. 2014. analisis data kualitatif. jakarta. Universitas Indonesia
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development. 6(1), 14–24.
- Mardikanto. 2009. Redefinisi dan Revitabilitas Penyuluhan Pembangunan dalam Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press.
- Melong Lexy, I. 2016. Metode penelitian kualitatif. Bandung PT. Remaja Rosdikarya.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Prajudi, A. 1980. *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Purnamasari, H., & Rachmat Ramdani. (2018). Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 1–13.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Cv. Mandar Maju
- S.P.Hasibuan,M. (2002) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksa.
- Suprayogi Sugandi, Y (2011). *Administrasi publik konsep dan perkembangan ilmu di indonesia*. Graha Ilmu.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2013. Bandung: Alfabeta.

Tifani Ardilah, dkk. Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2, No. 1.

Treyy, G., & Rue, L. (2013) *Dasar-Dasar Manajemen PT Bumi Aksara*.

Triyanto, D. (2018). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 56. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.669>

Yamulia Hulu, dkk. 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 10, Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa